

KEBIJAKAN RETENSI DAN PENGHAPUSAN DATA

PT LENSIRO DIGITAL SOLUSI

Berlaku sejak: 3 Oktober 2026 · Versi 1.0

1. Prinsip

Pasal 30 UU PDP mewajibkan penghentian pemrosesan dan penghapusan data pribadi setelah masa retensi berakhir atau tujuan pemrosesan tercapai. Kebijakan ini menetapkan masa retensi tersebut.

Sistem Lensiro menganut **penghapusan permanen (hard delete)**. Data yang dihapus tidak disimpan dalam bentuk tertanda-hapus.

2. Masa Retensi

Kategori data	Masa retensi	Dasar
Data identitas pelanggan (nama, kontak, tanggal lahir)	Selama hubungan aktif + 5 tahun sejak transaksi terakhir	Kepentingan sah (garansi, klaim, riwayat)
Data resep dan kesehatan mata	Selama hubungan aktif + 5 tahun sejak pemeriksaan terakhir	Kelangsungan layanan optik dan penanganan klaim
Data pengukuran / pemindaian wajah	90 hari sejak sesi, kecuali pelanggan menyetujui penyimpanan lebih lama	Minimisasi data pribadi spesifik
Transaksi penjualan dan pembelian	10 tahun	Kewajiban dokumen perusahaan dan perpajakan
Catatan akuntansi dan jurnal	10 tahun	Kewajiban dokumen perusahaan dan perpajakan
Data karyawan pengguna sistem	Selama hubungan kerja + 5 tahun	Ketenagakerjaan dan perpajakan
Data gaji dan rekening bank karyawan	Selama hubungan kerja + 5 tahun	Ketenagakerjaan dan perpajakan
Jejak audit (<code>AuditLog</code>)	3 tahun	Keamanan, pembuktian, dan investigasi insiden
Log akses dan log sistem	12 bulan	Keamanan
Riwayat percakapan asisten AI	12 bulan	Kepentingan sah, dapat dihapus lebih awal oleh pengguna
Cadangan (backup)	35 hari , terhapus melalui siklus penimpaan	Pemulihan bencana

Kategori data	Masa retensi	Dasar
Data akun optik setelah langganan berakhir	90 hari (30 hari masa ekspor + 60 hari penghapusan)	Perjanjian Pemrosesan Data Pasal 7

3. Pengecualian

Data yang menjadi objek sengketa, pemeriksaan lembaga berwenang, atau proses hukum ditahan penghapusannya sampai proses selesai, dan penahanan tersebut dicatat.

4. Pelaksanaan Penghapusan

1. **Atas permintaan subjek data** — disampaikan melalui optik selaku Pengendali, ditindaklanjuti dalam **3x24 jam** sesuai Pasal 21 UU PDP, sepanjang tidak bertentangan dengan kewajiban retensi pada Pasal 2 di atas.
2. **Otomatis berdasarkan masa retensi** — dijalankan melalui proses terjadwal. (*Status: belum diimplementasikan — lihat Dokumen 05.*)
3. **Pengakhiran langganan** — sesuai Perjanjian Pemrosesan Data Pasal 7.

Setiap penghapusan atas permintaan dicatat dalam jejak audit: siapa memohon, siapa mengeksekusi, kapan, dan cakupannya.

5. Data yang Tidak Dapat Dihapus Sepenuhnya

Data yang telah masuk dokumen transaksi (faktur, jurnal akuntansi) tidak dapat dihapus selama masa retensi wajib. Dalam hal subjek data memohon penghapusan, Lensiro melakukan **penyamaran identitas (pseudonimisasi)** pada data identitas, dengan tetap mempertahankan nilai dan tanggal transaksi untuk keperluan pembukuan. Subjek data diberitahukan mengenai keterbatasan ini beserta alasannya.

6. Peninjauan

Kebijakan ini ditinjau sekurang-kurangnya **satu kali dalam 12 bulan**, atau lebih awal apabila terdapat perubahan peraturan.